



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

PUTUSAN  
Nomor : 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YA.
Pangkat/NRP	: Sexxx/319xxx.
Jabatan	: Baton 1 Kipan C.
Kesatuan	: Yonif xxx.
Tempat, tanggal lahir	: Cimahi, 27 Januari 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif xxx Jl.Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kota Bogor.

1. Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari DanYonif xxx selaku Ankum Nomor : Skep/03/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 di Denpom 1/III/Bogor.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/19/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/36/XI/2018 tanggal 30 November 2018.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/53/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/12/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/28/II/2019 tanggal 21 Februari 2018.

Hal 1 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/56/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/14-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

4. Kepala Pengadilan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/128-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor : Kep/47/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

3. Penetapan Hakim Nomor : TAP/54-K/PM.II-09/AD/IV/2019, tanggal 23 April 2019.

4. Penetapan Sidang Nomor : TAP/54-K/PM.II-09/AD/IV/2019, tanggal 23 April 2019.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/54-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/172/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 16 April 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal mengetahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Hal 2 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
- d. Mohon barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta nikah nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. O.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).

## 2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

1) Bahwa dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dinyatakan gugur dengan sendirinya, karena kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktuseperti yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

2) Bahwa dakwaan alternatif kedua tidak terbukti karena rumah bukanlah tempat umum, melainkan tempat privasi seseorang atau keluarga, dimana tidak setiap orang bisa keluar masuk seenaknya, melainkan seijin yang punya rumah serta pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan zina tidak ada satu orangpun yang melihat perbuatan tersebut.

3) Memohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang prajurit dan tidak diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran (tidak dipecat).

4) Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa..

## 3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

## 4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam III/Siliwangi atas nama Kapten Chk Yuma Andi Permata, S.H. NRP 11080134810886, Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733, Kapten Chk Hasanudin, BCHK NRP 636574, Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, S.H. NRP 21100065130391, PNS III-d Bambang

Hal 3 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernawan, S.H. NIP 1965090919870310055 berdasarkan surat perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/253/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah dinas Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw pada tahun 1997, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Ciuyah Rangkas Bitung dan ditugaskan di Yonif 327/BJW, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton 1 Kipan C Yonif xxx dengan pangkat Sertu NRP 31970489720177.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. R (Saksi-3) sah secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan pada tahun 2006 di KUA Kec. Pangkalan Karawang, sesuai kutipan akta nikah Nomor 119/119/1/2006 tanggal 22 Januari 2006, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Rahmadita Ardiansyah umur 14 tahun dan ke dua perempuan bernama Raisa Adinda Putri Ardiansyah umur 4 tahun.

c. Bahwa Sdri. O alias Chaca (Saksi-2) telah menikah dengan Pxxx MS (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai kutipan akta nikah Nomor: 610/116/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dan hingga saat ini masih sebagai suami istri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama MPD berumur 4 tahun.

d. Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial WhatsApp, saat Terdakwa minta nomor telepon Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua dengan maksud minta tolong kepada Saksi-1 dibelikan burung, setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering menghubungi dan merayu Saksi-2, namun Saksi-2 awalnya tidak membalas rayuan Terdakwa karena Terdakwa telah beristri.

e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) melalui HP kepada Saksi-2 dengan kata-kata "saya sudah ada di depan rumah", setelah itu Saksi-2 melihat ke depan rumahnya tetapi tidak ada orang, kemudian saat

Hal 4 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 masuk ke dalam melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah yang masuk melalui pintu belakang, lalu Saksi-2 mengusir Terdakwa secara paksa karena Saksi-2 takut ada orang yang melihat sehingga Terdakwa pergi lewat pintu belakang.

f. Bahwa masih dalam bulan September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengatakan mau datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor untuk memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ketika itu awalnya Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa sudah ada di dalam rumah masuk melalui pintu belakang rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu mendorong Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa merebahkan Saksi-2 ke tempat tidur yang berada di kamar Saksi-2, setelah itu Terdakwa menyingkapkan kaos baju Saksi-2 ke atas lalu meremas-remas dan menghisap payudara serta menciumi bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan tangan dan memainkan tangannya di Vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama 35 menit sampai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi-2.

g. Bahwa Saksi-1 selaku suami Saksi-2 mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah Saksi-1 melakukan pengecekan Handphone dan WhatsApp milik Saksi-2 pada tanggal 12 Januari 2018 dan menemukan foto tanpa busana bagian payudara dan vaginanya yang dikirim melalui media sosial ke beberapa anggota Yonif xxx, kemudian Saksi-2 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa orang anggota Yonif xxx termasuk dengan Terdakwa.

h. Bahwa pada bulan Februari 2018, istri Terdakwa (Saksi-3) menghubungi Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas di Papua, ketika itu karena Terdakwa dipanggil ke Kotis Satgas untuk dilakukan pemeriksaan sehingga terburu-buru dan Terdakwa tidak sempat menjelaskan kepada Saksi-3 kenapa Terdakwa dilakukan pemeriksaan, kemudian pada malam Idul Fitri bulan Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta maaf kepada Saksi-3 karena terkait masalah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

i. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Saksi-1 selaku suami Saksi-2 setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 mengadakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Dandempom 111/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

j. Bahwa setelah Saksi-3 mendengar pengakuan dari Terdakwa dan pembicaraan dari istri-istri anggota Yonif xxx mengenai hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 merasa kecewa, sedih dan malu di lingkungan Asrama Yonif xxx, tetapi Saksi-3 sebagai istri sah dari Terdakwa tidak akan menuntut Terdakwa sesuai surat yang dibuat oleh Saksi-3 pada tanggal 10 Oktober 2018.

Hal 5 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN ATAU

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw pada tahun 1997, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Ciuyah Rangkas Bitung dan ditugaskan di Yonif 327/BJW, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton 1 Kipan C Yonif xxx dengan pangkat Sertu NRP31970489720177.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. R (Saksi-3) sah secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan pada tahun 2006 di KUA Kec. Pangkalan Karawang, sesuai kutipan akta nikah Nomor 119/119/1/2006 tanggal 22 Januari 2006, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Rahmadita Ardiansyah umur 14 tahun dan ke dua perempuan bernama Raisa Adinda Putri Ardiansyah umur 4 tahun.

c. Bahwa Sdri. O alias Chaca (Saksi-2) telah menikah dengan Pxxx MS (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai kutipan akta nikah Nomor: 610/116/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dan hingga saat ini masih sebagai suami istri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama MPD berumur 4 tahun.

d. Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial WhatsApp, saat Terdakwa minta nomor telepon Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua dengan maksud minta tolong kepada Saksi-1 pembelian burung, setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering menghubungi dan merayu Saksi-2, namun Saksi-2 awalnya tidak membalas rayuan Terdakwa karena Terdakwa telah beristri.

e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) melalui HP kepada Saksi-2 dengan kata-kata "saya sudah ada di depan rumah", setelah itu Saksi-2 melihat ke depan rumahnya tetapi tidak ada orang, kemudian saat Saksi-2 masuk ke dalam melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah yang masuk melalui pintu belakang, lalu Saksi-2 mengusir Terdakwa secara paksa karena Saksi-2 takut ada orang yang melihat sehingga Terdakwa pergi lewat pintu belakang.

f. Bahwa masih dalam bulan September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengatakan mau datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor untuk memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), ketika itu awalnya Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa sudah ada

Hal 6 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah Saksi-2 masuk melalui pintu belakang rumah Saksi-2 tidak dikunci dan sudah terbuka setengah, didalam rumah tersebut ada anak Saksi-2 bernama Muhamad Dirgantara Putra umur 4 tahun. kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 dan mendorong Saksi-2 masuk ke dalam kamar, lalu di dalam kamar yang ada pintunya tetapi tidak di tutup Terdakwa merebahkan Saksi-2 ke tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah milik Saksi-2, setelah itu Terdakwa menyingkapkan kaos baju Saksi-2 ke atas lalu meremas-remas dan menghisap payudara serta menciumi bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan tangan dan memainkan tangannya di Vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama 35 menit sampai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi-2.

g. Bahwa tempat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor yang ada pintunya tetapi tidak ditutup, lampu dalam keadaan terang, dan pintu belakang rumah setengah terbuka dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan malu, jijik dan dapat tergugah birahinya.

h. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Saksi-1 selaku suami Saksi-2 setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Dandepom 111/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : MS  
Pangkat/NRP : Pxxx/310xxx  
Jabatan : Tabakpan III/3/Kipan C  
Kesatuan : Yonif xxx  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 9 November 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 7 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif xxx Jln. Gunung Batu  
Kota Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) dalam hubungan suami istri yang sah tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MPD berumur 5 tahun.
2. Bahwa sejak awal rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi karena Saksi-2 boros tidak bisa mengatur keuangan maupun prilaku Saksi-2 yang susah diatur, selain itu hasrat seksual Saksi-2 agak berlebihan sehingga Terdakwa kewalahan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat pertama kali Terdakwa masuk di Kesatuan Yonif xxx karena sama-sama satu kompi C, dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam perkara zina antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan tetap pada pengaduannya.
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 Saksi melakukan pengecekan Handphone dan WhatsApp milik istri Saksi Sdri. O alias Chaca (Saksi-2) dengan akun nomor telepon milik Saksi-2 081290734423 dan menemukan Saksi-2 telah mengirimkan foto tanpa busana bagian payudara dan vaginanya melalui media sosial ke beberapa anggota Yonif xxx.
6. Bahwa kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Saksi-2 "ada permasalahan apa dengan Sxxx YA", kemudian Saksi-2 mengakui "telah melakukan perzinahan dengan Sxxx YA sebanyak 2 kali yang dilakukan di rumah di Asrama Yonif xxx milik Saksi", menurut keterangan dari Saksi-2 berawal Terdakwa mendatangi Asrama milik Saksi tujuan menemui Saksi-2 tetapi oleh Saksi-2 di usir, pada hari berikutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan janji untuk ketemu di rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi Terdakwa langsung masuk rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci, sesudah berada di dalam rumah Terdakwa membangunkan Saksi-2 dengan cara mengetuk lemari sehingga Saksi-2 terbangun, melihat Terdakwa lalu Saksi-2 menegur Terdakwa dan Terdakwa mengiming-imingi uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) lalu menarik tangan Saksi-2 dibawa ke dalam kamar Saksi saat itulah pertama kali Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendesak Saksi-2 untuk mengakui dengan siapa saja Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri selain dengan Terdakwa, Saksi juga telah melakukan dengan beberapa orang antara lain :

Hal 8 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pxxx S sebanyak 2 kali, yang dilakukan di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx.
- b. Pxxx U sebanyak 2 kali, yang dilakukan di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx.
- c. Pxxx SRES sebanyak 2 kali pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib yang dilakukan di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx.
- d. Pxxx HKT sebanyak 1 kali pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib yang dilakukan di Penginapan Ganda Sari/Sarijam daerah Panaragan Kota Bogor tepatnya di depan Pom Bensin.
- e. Pxxx FFT sebanyak 2 kali pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib yang dilakukan di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx.
- f. Pxxx T sebanyak 1 kali pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib yang dilakukan di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx.

8. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2018 Saksi melaporkan perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Serka Surya dan Sertu Latif anggota Staf 1 Batalyon untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, karena Terdakwa sedang berada di Papua untuk melaksanakan Satgas RI-PNG.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 menjadi hancur dan Saksi merasa malu baik di lingkungan kantor maupun di Asrama Yonif xxx .

10. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi sebagai suami sah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom HI/1 Bogor dan membuat surat pengaduan agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

## Saksi-II

Nama lengkap	: O Alias Chacha
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 28 Oktober 1993
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Yonif xxx Jln. Gunung Batu Kota Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Pxxx MS (Saksi-1) yang menikah pada tanggal tanggal 16 Juni 2014 tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor : 610/116/VI/2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama MPD berumur 5 tahun.

Hal 9 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 melalui media sosial WhatsApp, Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua, dengan maksud minta tolong kepada Saksi-1 untuk dibelikan burung kakatua.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi dan merayu Saksi mengajak bertemu diluar cari penginapan dan mengajak jalan-jalan, awalnya Saksi tidak membalas rayuan Terdakwa karena Terdakwa telah beristri dan takut ketahuan dari Istrinya dan Anggota Batalyon.
4. Bahwa pada tanggal Saksi sudah tidak bisa mengingat lagi bulan September 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memaksa main ke rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor dan mengirim pesan kepada Saksi mengatakan "saya sudah ada di depan rumah", setelah itu Saksi melihat ke depan rumah tetapi tidak ada orang.
5. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah sudah ada Terdakwa masuk melalui pintu belakang, saat itu Saksi berusaha untuk mengusir Terdakwa secara paksa mendorong keluar karena Saksi takut ada orang yang melihat dan Terdakwa pergi lewat pintu belakang.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi mengatakan mau datang ke rumah Saksi dan memberi uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa awalnya Saksi menolak tetapi Terdakwa memaksa masuk melalui pintu belakang, pada saat Saksi mau ke belakang Terdakwa sudah ada di dalam rumah kemudian Terdakwa mendekati Saksi sesampainya di depan pintu kamar, Terdakwa mendorong Saksi untuk masuk ke dalam kamar dan merebahkan Saksi ke tempat tidur yang berada di kamar Saksi.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa menyingkapkan kaos baju Saksi ke atas kemudian meremas-remas dan menghisap payudara serta menciumi bibir Saksi selanjutnya Terdakwa memasukan tangan dan memainkan tangannya mengusap-ngusap di vagina Saksi, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi, kemudian Terdakwa menaik turunkan penisnya kurang lebih selama 35 menit termasuk pemanasan sampai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi.
9. Bahwa setelah itu Saksi dengan Terdakwa berbicara berkata jangan diberitahukan kepada Istri, Suami dan orang lain kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), awalnya Saksi tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan janji sebelumnya, tetapi karena waktu sudah mau subuh takut ketahuan sama orang akhirnya Saksi menerima dan meminta Terdakwa untuk pergi dari rumah Saksi.
10. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa bukan atas dasar suka sama suka tetapi karena Saksi sedang membutuhkan uang sehingga saat itu tidak merasakan kenikmatan meskipun durasinya lama.

Hal 10 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tempat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri pintu belakang rumah (dapur) tidak dikunci sudah terbuka setengah, pintu kamar tidak ditutup, selalu ada anak Saksi-2 bernama MPD berumur 4 tahun berada di dalam rumah di ruang tv.

12. Bahwa karena Saksi lupa menghapus beberapa Screenshot percakapan Saksi dengan Pxxx S dan gambar Saksi, setelah suami Saksi (Saksi-1) pulang dari Satgas di Papua (BP Yonif 310/KK) pada bulan Januari 2018 Screenshot percakapan Saksi dengan Pxxx S dan gambar Saksi tersebut dilihat oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendesak Saksi dan akhirnya Saksi mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Pxxx S dan Saksi juga mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

13. Bahwa mendengar pengakuan Saksi tersebut Saksi-1 tidak terima dan akan menuntut Terdakwa untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa Saksi telah melakukan hubungan layaknya suami istri selain dengan Terdakwa, Saksi juga telah melakukan dengan beberapa orang antara lain :

a. Kxxx E sebanyak 2 kali pada bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017 di rumah Kxxx E di daerah Pongkor Kab Bogor, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Kxxx E pertama sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan ke dua sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah ).

b. Prada Pxxx S sebanyak 4 kali di rumah Saksi di Asrama Yonif 315 Garuda pada bulan Juli 2017, Agustus 2017, September 2017 dan Nopember 2017, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Pxxx S hanya sekali sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).

c.Pxxx HKT sebanyak 3 kali di rumah Saksi di Asrama Yonif 315 Garuda pada bulan Agustus 2017, September 2017 dan Nopember 2017, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Pxxx HKT pertama sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), ke dua sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dan ke tiga sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

d. Kxxx UD sebanyak 2 kali pada bulan Agustus 2017 di Asrama dan di kamar mandi belakang Koperasi Yonif 315 Garuda pada bulan Agustus 2017 dan Oktober 2017 di belakang Koperasi Yonif 315 Garuda, Saksi menerima uang dari Kxxx UD hanya sekali sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).

e. Pxxx D sebanyak 2 kali di rumah Saksi di Asrama Yonif 315 pada bulan September 2017 dan Nopember 2017, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Pxxx D pertama sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pxxx Kks sebanyak 1 kali pada bulan September 2017 di Asrama Yonif 315 Garuda, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Pxxx Kks sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).

g. Pxxx AW sebanyak 1 kali pada bulan September 2017 di Asrama Yonif 315 Garuda, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Pxxx AW sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan chattingan serta sering mengirim foto-foto konten pornografi.

h. Pxxx T sebanyak 2 kali pada bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315 Garuda, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi diberi uang oleh Pxxx T pertama sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).

i. Pxxx FFT sebanyak 3 kali pada bulan Oktober 2017, 2 kali pada bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315 Garuda, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Pxxx FFT pertama sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), ke dua sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan ke tiga sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

j. Pxxx UF sebanyak 2 kali pada bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315 Garuda, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Pxxx UF pertama sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan ke dua sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).

k. Pxxx KT sebanyak 3 kali di rumah Saksi di Asrama Yonif 315 pada bulan Oktober 2017 sebanyak 2 kali dan pada bulan Nopember 2017 sebanyak 1 kali, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Pxxx KT sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), ke dua sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dan ke tiga sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah).

l. Prada Sandiki Sworn sebanyak 2 kali pada bulan Nopember 2017 pertama di penginapan di daerah Panaragan Kota Bogor, ke dua masih bulan Nopember 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315 Garuda, selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi menerima uang dari Prada Sandiki Sworn pertama sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).

m. Sxxx P sebanyak 1 kali di rumah Saksi di Asrama Yonif 315 pada bulan Nopember 2018, serta chattingan dan sering mengirim foto-foto konten pornografi.

15. Bahwa sebelum perkara tersebut terungkap oleh Staf 1 Yonif 315 Garuda, Saksi sudah menceritakan kepada suami Saksi (Saksi-1) tentang hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Basi 1/Intel bernama Sersan Surya dan menceritakan kepada ibu-ibu persit

Hal 12 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya istri dari Kopral Jae dan istri dari Praka Ade Haryadi (ibu Irma Haryadi).

16. Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Saksi ingin memperbaiki segalanya dengan suami Saksi (Saksi-1).

17. Bahwa disebutkan diatas masih ada 5 (lima) orang anggota yang berbuat asusila dengan Saksi-2 dan salah satu orang lagi yang berhubungan dengan Saksi hanya komunikasi saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan.

## Saksi-III

Nama lengkap : RN  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 23 April 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif xxx Jln. Gunung Batu  
Kota Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri yang dinikahi secara sah pada tanggal 22 Januari 2006 yang tercatat di KUA Kec. Pangkalan Kab. Karawang, dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada tahun 2017 saat Suami dari (Saksi-2) Pxxx MS masuk kompi C Yonif xxx satu kompi dengan suami Saksi (Terdakwa).

3. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam perkara perzinahan Suami Saksi (Terdakwa) dengan Sdri. Oktaviana dan Saksi tidak mengajukan pengaduan dikarenakan sudah terlambat.

4. Bahwa pada tahun 2017 sebelum Terdakwa pergi melaksanakan tugas ke Papua, Saksi-2 pernah mengirim pesan melalui WhatsApp ke Handphone milik Saksi, saat itu Terdakwa tidak mempunyai Handphone sehingga satu Handphone digunakan oleh berdua dengan Saksi, baik untuk telepon maupun untuk aplikasi WhatsApp dan lainnya, kemudian ada pesan melalui WhatsApp dari Saksi-2 mengatakan " ATM milik Saksi-2 ada uangnya namun tidak bisa diambil", kemudian Saksi jawab "kenapa bertanya kepada suami saya, suami saya itu Batih silahkan saja bertanya kepada Bamin".

5. Bahwa selanjutnya melalui WhatsApp Saksi-2 meminta maaf kepada saksi, sejak itu saksi mulai merasa curiga sehingga menghubungi Saksi-2 melalui Handphone untuk meminta penjelasan Saksi-2 hanya meminta maaf dan mengatakan salah sambung.

6. Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi baru mengetahui suami Saksi (Terdakwa) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 setelah mendapat informasi dari obrolan istri

Hal 13 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Yonif xxx, setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung mencari tahu kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi Staf 1 Yonif 315/ Grd di Staf 1 bernama Serka Surya saat itu Serka Surya menjelaskan kepada Saksi terkait masalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa masih dalam penyelidikan dan belum jelas keterlibatannya.

7. Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi menghubungi Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas di Papua, karena Terdakwa dipanggil ke Kotis Satgas untuk dilakukan pemeriksaan sehingga terburu-buru dan Terdakwa tidak sempat menjelaskan kepada Saksi kenapa Terdakwa dilakukan pemeriksaan, kemudian pada malam Idul Fitri bulan Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta maaf kepada Saksi karena terkait masalah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 .

8. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa dan mendengar informasi dari obralan istri anggota Yonif xxx tersebut, Saksi merasa kecewa, sedih dan malu di lingkungan Asrama Yonif xxx, tetapi Saksi tidak akan menuntut Terdakwa.

9. Bahwa sebelumnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja tidak mempunyai permasalahan, baik hubungan pribadi maupun kebutuhan biologis Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi di persidangan..

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw pada tahun 1997, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Ciuyah Rangkas Bitung dan ditugaskan di Yonif 327/BJW, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Bihbul Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Yonif xxx, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton 1 Kipan C Yonif xxx dengan pangkat Sertu NRP 31970489720177.

2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa menikah secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan dengan Sdri. R (Saksi-3), yang tercatat di KUA Kec. Pangkalan Karawang, dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang pertama anak laki-laki bernama Rahmadita Ardiansyah umur 14 tahun dan ke dua anak perempuan bernama Raisa Adinda Putri Ardiansyah umur 5 tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O alias Chaca (Saksi-2) Istri sah dari Pxxx MS (Saksi-1) pada bulan September 2017 di Asrama Yonif xxx Kel Gunung Kec. Bogor Barat Kota Bogor, sebatas hubungan tetangga satu Asrama.

4. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa mendapat Nomor Handpone (No. Whatsapp) Saksi-2 dari Handpone milik istri Terdakwa (Saksi-3), setelah mendapatkan nomor Whatsapp Saksi-2 tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 dengan maksud meminta nomor Handpone suaminya (Saksi-1) yang sedang tugas di Papua

Hal 14 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk memesan burung Kakatua namun Saksi-2 tidak memberi nomor Handpone Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-2 balik menelepon Terdakwa tetapi tidak di angkat oleh Terdakwa, pada akhirnya diangkat oleh istri Terdakwa (Saksi-3) dengan mengatakan "ada perlu apa menelepon suami saya" setelah itu Saks-3 marah dan memblokir Nomor Handpone Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa menerima SMS dari Saksi-2, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "ada perlu apa", Saksi-2 menjawab " bermaksud meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" akan tetapi saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi-2 tidak mempunyai uang, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi-2 kembali SMS kepada Terdakwa menanyakan uang yang akan dipinjamkan, tetapi saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk meminjam uang ke Bamin atau ke Koperasi, namun Saksi-2 memaksa Terdakwa untuk datang ke rumahnya sambil membawa uang, akhirnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 tetapi sesampai di rumah Saksi-2 Terdakwa malah disuruh pulang oleh Saksi-2 dengan alasan pinjam uangnya tidak jadi.

6. Bahwa masih pada tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Saksi-2 yang berisi " Pak kalau mau ke rumah saya sekarang saja sambil membawa uang", kemudian SMS dari Saksi-2 dijawab oleh Terdakwa " kalau bisa besok saja", selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Saksi-2 Terdakwa menerima SMS lagi dari Saksi-2 yang berisi "Pak badan saya terasa dingin, kalau bisa uangnya diantar sekarang, nanti masuknya lewat pintu belakang".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab " Ya sudah saya berangkat", saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Kel. Gunung Kec. Bogor Barat Kota Bogor, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 menuju arah pintu belakang, karena pintu belakang tidak dikunci Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mencari keberadaan Saksi-2 dan Saksi-2 sedang berdiri di ruang tamu dekat TV, setelah mengetahui Terdakwa datang Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa mengikuti Saksi-2 masuk ke dalam kamar.

8. Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sudah terlentang memakai baju tidur, kemudian Terdakwa duduk di samping Saksi-2 tepatnya dekat paha Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membuka celana tidurnya sendiri dibantu oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 setengah telanjang, melihat Saksi-2 sudah setengah telanjang penis Terdakwa langsung tegang lalu Terdakwa membuka celana kolor/pendek warna hitam milik Terdakwa sendiri, setelah itu tanpa ada pemanasan terlebih dahulu Terdakwa menindih Saksi-2 pada saat Terdakwa menindih Saksi-2 tangan sebelah kiri Saksi-2 memegang penis Terdakwa dan penis Terdakwa di masukan ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya sampai klimaks kurang lebih selama 3 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Saksi-2, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa merasa puas dan memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur berpintu tetapi tidak ditutup, keadaan rumah pintu belakang tidak dikunci, lampu menyala, di ruang tamu ada anak Saksi-2 sedang tidur, apabila anak Saksi-2

Hal 15 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah Nomor: 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS (Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2).
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviani (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Surat-surat :

a. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS (Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya membuktikan bahwa Saksi-2 (Sdri. O) dan Saksi-1 (Pxxx MS) adalah suami istri yang sah serta diakui dan ternyata barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa. Barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar foto kopi KPI atas nama Sdri. O (Saksi-2) telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya membuktikan bahwa Saksi-2 (Sdri. O) adalah seorang anggota Persit Yonif xxx istri dari Saksi-1 (Pxxx MS) dan ternyata barang bukti ada kaitannya dengan perkara Terdakwa. Barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 16 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw pada tahun 1997, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Ciuyah Rangkas Bitung dan ditugaskan di Yonif 327/BJW, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton 1 Kipan C Yonif xxx dengan pangkat Sertu NRP 31970489720177.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. R (Saksi-3) sah secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan pada tahun 2006 di KUA Kec. Pangkalan Karawang, sesuai kutipan akta nikah Nomor 119/119/1/2006 tanggal 22 Januari 2006, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Rahmadita Ardiansyah umur 14 tahun dan ke dua perempuan bernama Raisa Adinda Putri Ardiansyah umur 4 tahun.
3. Bahwa Sdri. O alias Chaca (Saksi-2) telah menikah dengan Pxxx MS (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 610/116/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dan hingga saat ini masih sebagai suami istri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama MPD berumur 4 tahun.
4. Bahwa pada bulan September 2017, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial WhatsApp, saat Terdakwa minta nomor telepon Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua dengan maksud minta tolong kepada Saksi-1 dibelikan burung kakatua, setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering menghubungi dan merayu Saksi-2, namun Saksi-2 awalnya tidak membalas rayuan Terdakwa karena Terdakwa telah beristri.
5. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui HP kepada Saksi-2 dengan berisi "saya sudah ada di depan rumah", setelah itu Saksi-2 melihat ke depan rumahnya tetapi tidak ada orang, kemudian saat Saksi-2 masuk ke dalam melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah yang masuk melalui pintu belakang, lalu Saksi-2 mengusir Terdakwa secara paksa karena Saksi-2 takut ada orang yang melihat sehingga Terdakwa pergi lewat pintu belakang.
6. Bahwa masih dalam bulan September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menelepon lagi Saksi-2 dan mengatakan mau datang ke rumah Saksi-2 untuk memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), ketika itu awalnya Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa sudah ada di dalam rumah masuk melalui pintu belakang rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu mendorong Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar dan merebahkan Saksi-2 ke tempat tidur yang berada di kamar Saksi-2, setelah itu Terdakwa menyingkapkan kaos baju Saksi-2 ke atas lalu meremas-remas dan menghisap payudara serta menciumi bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan tangan dan memainkan tangannya di Vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, dan Terdakwa menaik turunkan penisnya kurang lebih selama 35 menit sampai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi-2.

Hal 17 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



7. Bahwa tempat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur yang ada pintunya tetapi tidak ditutup, dan pintu belakang rumah setengah terbuka dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang lain yang masuk ke rumah tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan orang yang melihatnya dapat tergugah birahinya serta perbuatan Terdakwa menurut adat istiadat dan norma-norma agama yang berlaku di daerah Bogor Jawa Barat sangat tidak patut serta bertentangan dengan kesucilaan.

8. Bahwa pada bulan Februari 2018 istri Terdakwa (Saksi-3) menghubungi Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas di Papua, ketika itu karena Terdakwa dipanggil ke Kotis Satgas untuk dilakukan pemeriksaan sehingga terburu-buru dan Terdakwa tidak sempat menjelaskan kepada Saksi-3 kenapa Terdakwa dilakukan pemeriksaan, kemudian pada malam Idul Fitri bulan Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta maaf kepada Saksi-3 karena terkait masalah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

9. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 setelah mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 lalu Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Dandempom 111/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa setelah Saksi-3 mendengar pengakuan dari Terdakwa dan pembicaraan dari istri-istri anggota Yonif xxx mengenai hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 merasa kecewa, sedih dan malu di lingkungan Asrama Yonif xxx, tetapi Saksi-3 sebagai istri sah dari Terdakwa tidak akan menuntut Terdakwa sesuai surat yang dibuat oleh Saksi-3 pada tanggal 10 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, juga termasuk terhadap lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut dimana penuntutan atas perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan sesuai dengan pasal 284 ayat (2) KUHP.

3. Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan berhak untuk mengadu dalam perkara ini, apakah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 ayat (1) KUHP.

Hal 18 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



4. Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Saksi-1 (Pxxx MS) selaku suami Saksi-2 (Sdri. O) baru melaporkan perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 4 Oktober 2018 padahal Saksi-1 mengetahui perbuatan zina antara Terdakwa dan Saksi-2 sejak bulan Januari 2018 di tempat Asrama Yonif xxx kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 4 Oktober 2018 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa Sertu Yanuar Ardiansyah NRP 31970489720177 ke Denpom III/1 Bogor sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 4 Oktober 2018, namun dengan demikian maka pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 telah lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga pengaduan tersebut telah daluarsa sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 74 ayat (1) KUHP.

5. Bahwa oleh karena syarat formal berupa pengaduan Saksi-1 telah daluarsa, maka perkara tersebut tidak dapat dituntut dengan menggunakan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dinyatakan gugur karena telah daluarsa dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 74 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Saksi-1 (Pxxx MS) selaku suami Saksi-2 (Sdri. O) baru melaporkan perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 4 Oktober 2018 padahal Saksi-1 mengetahui perbuatan zina antara Terdakwa dan Saksi-2 sejak bulan Januari 2018 di tempat Asrama Yonif xxx kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 4 Oktober 2018 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa Sertu Yanuar Ardiansyah NRP 31970489720177 ke Denpom III/1 Bogor sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 4 Oktober 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dakwaan alternatif pertama.

2. Bahwa terhadap dakwaan alternatif kedua Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur "barang siapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan" tidak terbukti karena rumah bukanlah tempat umum, melainkan tempat privasi seseorang atau keluarga, dimana tidak setiap orang bisa keluar masuk seenaknya, melainkan seijin yang punya rumah, serta pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan zina, tidak ada satu orangpun yang melihat perbuatan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur yang ada pintunya tetapi tidak ditutup, dan pintu belakang rumah setengah terbuka dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang lain yang masuk ke rumah tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan orang yang melihatnya dapat tergugah birahinya.

3. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang prajurit dan tidak

Hal 19 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran (tidak dipecat), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum berkenan untuk membebaskan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi atas Replik Oditur Militer yang di ajukan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sehingga tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah ditanggapi dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya (Pledoi) sehingga tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah ditanggapi dalam pledoonya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengadung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, mengandung unsur-unsur :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Yang melakukan zina.

ATAU

Pasal 281 ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, menurut tertib hukum acara Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian sebagaimana terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan paling bersesuaian.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia termasuk setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Hal 20 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw pada tahun 1997, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Ciuyah Rangkas Bitung dan ditugaskan di Yonif 327/BJW, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton 1 Kipan C Yonif xxx dengan pangkat Sertu NRP31970489720177.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD, sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T bahwa dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah "menghendaki" dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tidakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka,

Hal 21 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seseorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 melalui media sosial WhatsApp, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah seorang anggota Persit (istri dari Pxxx MS (Saksi-1), awalnya Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas Pantas RI-PNG di Papua, dengan maksud minta tolong kepada Saksi-1 untuk dibeliakan burung kakatua, sejak saat itu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi. Terdakwa sering merayu Saksi-2 namun Saksi-2 awalnya tidak membalas rayuan Terdakwa karena Terdakwa telah beristri.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Istri Terdakwa (Saksi-3) baru mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 setelah mendapat informasi dari obrolan istri anggota Yonif xxx, setelah mendengar kabar tersebut Saksi-3 langsung mencari tahu kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi Staf 1 Yonif 315/ Grd di Staf 1 bernama Serka Surya saat itu Serka Surya menjelaskan kepada Saksi terkait masalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa masih dalam penyelidikan dan belum jelas keterlibatannya.

3. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas di Papua, karena Terdakwa dipanggil ke Kotis Satgas untuk dilakukan pemeriksaan sehingga terburu-buru dan Terdakwa tidak sempat menjelaskan kepada Saksi-3 kenapa Terdakwa dilakukan pemeriksaan, kemudian pada malam Idul Fitri bulan Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta maaf kepada Saksi-3 karena terkait masalah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

Hal 22 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) melalui HP kepada Saksi-2 dengan kata-kata "saya sudah ada di depan rumah", setelah itu Saksi-2 melihat ke depan rumahnya tetapi tidak ada orang, kemudian saat Saksi-2 masuk ke dalam melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah yang masuk melalui pintu belakang, lalu Saksi-2 mengusir Terdakwa secara paksa karena Saksi-2 takut ada orang yang melihat sehingga Terdakwa pergi lewat pintu belakang.

5. Bahwa benar masih dalam bulan September 2017 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengatakan mau datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor untuk memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketika itu awalnya Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa sudah ada di dalam rumah Saksi-2 masuk melalui pintu belakang rumah Saksi-2 tidak dikunci dan sudah terbuka setengah, didalam rumah tersebut ada anak Saksi-2 bernama Muhamad Dirgantara Putra umur 4 tahun. kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 dan mendorong Saksi-2 masuk ke dalam kamar, lalu di dalam kamar yang ada pintunya tetapi tidak di tutup Terdakwa merebahkan Saksi-2 ke tempat tidur yang berada di dalam kamar rumah milik Saksi-2, setelah itu Terdakwa menyingkapkan kaos baju Saksi-2 ke atas lalu meremas-remas dan menghisap payudara serta menciumi bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan tangan dan memainkan tangannya di Vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama 35 menit sampai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi-2.

6. Bahwa benar tempat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar tidur rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jl. Gunung Batu Kota Bogor yang ada pintunya tetapi tidak ditutup, lampu dalam keadaan terang, dan pintu belakang rumah setengah terbuka dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan malu, jijik dan dapat tergugah birahinya.

7. Bahwa benar adat istiadat di Jawa Barat, masih memegang teguh masalah kesusilaan sehingga perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan denan norma-norma agama serta adat istiadat setempat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai

Hal 23 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena mengikuti gejolak nafsu birahinya yang tidak dapat dikendalikan meskipun Terdakwa mempunyai Istri, sedangkan motivasi Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta sebagai pelampiasan nafsu seksualnya kepada Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx lainnya karena Saksi-2 merasa tidak puas setiap berhubungan seksual dengan suaminya (Saksi-1).
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat tercela karena tidak mengindahkan norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan, karena persetubuhan dilakukan dengan seorang anggota Persit dan dilakukan di rumah asrama Yonif xxx serta perbuatan tersebut dilakukan ketika suami Saksi-2 sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 (Pxxx MS) dan Saksi-2 (Sdri. O) menjadi rusak, selain itu juga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 membuat resah warga lingkungan asrama Yonif xxx khususnya ibu-ibu Persit karena Saksi-2 juga telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 315/ Grd lainnya dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah Saksi yang terletak di dalam asrama Yonif xxx. Kemudian Saksi-3 selaku Istri Terdakwa merasa malu atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tergoda oleh Saksi-2 yang mempunyai paras cantik dan tubuh yang seksi sehingga dimanfaatkan oleh Saksi-2 untuk menjerat Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx lainnya sehingga mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 serta mau memberikan imbalan sejumlah uang kepada Saksi-2, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-2 mempunyai sifat dan tabiat yang tidak baik sebagai seorang wanita terlebih lagi bahwa Saksi-2 sebagai istri seorang Prajurit (anggota Persit).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga Istri dan dua orang anak-anaknya yang masih kecil dan Istri Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal 24 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Rencong di Aceh, Poso dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Darma Nusa serta Tugas Operasi Satgas Pamtas RI di Papua Barat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa dengan mudahnya mengikuti keinginan nafsu seksnya dan melampiaskan nafsu birahinya bukan dengan Istri melainkan dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di dalam asrama Yonif xxx.

2. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang berstatus sebagai istri seorang Prajurit (Persit) yang merupakan istri dari bawahannya ketika suami Saksi-2 sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga butir ke- 2 dan ke-5, Sumpah Prajurit yang ke-2 dan 8 Wajib TNI point ke-3.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan : dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lama pidana penjara yang mestinya dianggap tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit, atau seseorang yang telah mengakui bersalah tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut dipandang masih terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan karena tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kesatuan.

3. Bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu untuk memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Untuk itu atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan cukup kooperatif, tidak berbelit-belit dan mengakui semua kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 25 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



2. Bahwa Terdakwa masih muda dan memungkinkan untuk dapat dibina kembali di satuan menjadi Prajurit yang baik.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran di kesatuan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

4. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 diawali karena adanya ajakan persetubuhan oleh Saksi-2 sehingga saat itu spontan Terdakwa merasakan nafsu seksualnya yang ingin dilampiaskan dengan Saksi-2

5. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-2 juga telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif xxx dan menerima imbalan sejumlah uang setiap kali melakukan persetubuhan hal tersebut menunjukkan bahwa Saksi-2 mempunyai sifat dan tabiat yang tidak baik sebagai seorang wanita karena telah menjual dirinya untuk mendapatkan sejumlah uang dan kepuasan seksnya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
a. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS (Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2) adalah merupakan bukti bahwa Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 (Pxxx MS) dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa saat ini serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Hal 26 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. O (Saksi-2) adalah merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri. O) merupakan istri seorang prajurit TNI (Persit) dari Yonif xxx yang bernama Pxxx MS (Saksi-1) dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa saat ini serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena tidak dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari penahanan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YA, Sxxx NRP 319xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
  - 1) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS (Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2).
  - 2) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. O (Saksi-2).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari penahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Juni tahun 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., Letkol Chk NRP 11980022460572, Penasihat Hukum Syaiful Munir, S.H., Kapten Chk NRP 613733,

Hal 27 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 28 dari 29 hal. Put.No. 54-K/PM.II-09/AD/IV/2019